ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA KONTRAK KERJA BORONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Medang Kampai, Kota Dumai, Riau)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH :

ULAN PITRIYANI
NIM. 24203012041

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. WARDATUL FITRI, M.H

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konstruksi hubungan hukum antara PT. X dan pekerja borongan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak serta merumuskan kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan penelitian didasarkan pada ketidakseimbangan dalam kontrak, terutama terkait kewenangan perusahaan, pemenuhan hak dan perlindungan pekerja, pembebanan kewajiban tambahan, serta distribusi risiko kerugian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hak dan kewajiban dalam kontrak belum menjamin hubungan kerja yang proporsional.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Objek penelitian adalah kontrak kerja borongan antara PT. X dan pekerja borongan di Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak perusahaan dan pekerja borongan, serta dokumentasi berupa Surat Perjanjian Kerja, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan Teori Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan, Teori Asas Proporsionalitas, dan Teori Akad Syariah dengan fokus pada *Ijārah al-Aʻmāl*.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, hubungan hukum antara PT. X dan pekerja borongan merupakan hubungan kerja karena terdapat perjanjian kerja serta unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Namun, hubungan tersebut belum sepenuhnya proporsional karena kewenangan perusahaan relatif luas dalam menentukan keberlangsungan pekerjaan, sementara kewajiban pekerja dirumuskan lebih konkret dan pemenuhan hak belum sepenuhnya setara. Ketidakseimbangan juga terlihat dalam perlindungan pekerja dan pembebanan risiko kerugian yang pada beberapa klausul lebih dominan diarahkan kepada pekerja. Kedua, formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas meliputi pendistribusian hak, kewajiban, kewenangan, manfaat, dan risiko secara wajar sesuai kedudukan dan kontribusi para pihak, dengan memperjelas ruang lingkup pekerjaan, target, jangka waktu, pembayaran *ujrah*, penyesuaian target akibat hambatan di luar kendali pekerja, pembatasan kewenangan perusahaan, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja. Dalam perspektif *Ijārah al-Aʻmāl*, formulasi tersebut harus menjamin kejelasan objek pekerjaan, *ujrah*, jangka waktu, dan konsekuensi tidak terpenuhinya prestasi berdasarkan prinsip keadilan, amanah, kerelaan (*tarāḍī*), keseimbangan, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Kontrak Kerja Borongan, Asas Proporsionalitas, Hubungan Kerja, *Ijārah al-Aʻmāl*, Hukum Islam.

ABSTRACT

This study analyzes the legal framework between PT. X and piecework employees regarding the rights and obligations of the parties and formulates an ideal piecework contract based on the principle of proportionality from an Islamic law perspective. The research problem is based on the imbalance in the contract, particularly regarding the company's authority, the fulfillment of workers' rights and protection, the imposition of additional obligations, and the distribution of risk of loss. These conditions indicate that the existence of rights and obligations in the contract does not yet guarantee a proportional employment relationship.

This study is a qualitative study employing an empirical-juridical approach and field research methodology. The subject of the study is the piecework employment contract between PT. X and pieceworkers in Medang Kampai, Dumai City, Riau. Data were collected through observation, interviews with company representatives and pieceworkers, as well as documentation in the form of Employment Agreements (SPK), laws and regulations, books, journals, and related documents. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, interpretation, and drawing of conclusions using the Theory of Labor Relations in Labor Law, the Theory of the Principle of Proportionality, and the Theory of Sharia Contracts with a focus on *Ijārah al-A'māl*.

The research results reveal two main findings. First, the legal relationship between PT. X and its contract workers constitutes an employment relationship, as it involves an employment agreement as well as the elements of work, wages, and instructions. However, this relationship is not yet fully equitable, as the company has relatively broad authority in determining the continuity of employment, while the workers' obligations are defined more concretely and the fulfillment of their rights is not yet fully equitable. This imbalance is also evident in worker protections and the allocation of risk of loss, which in several clauses is predominantly directed toward the workers. Second, the ideal formulation of a piecework contract based on the principle of proportionality involves the fair distribution of rights, obligations, authority, benefits, and risks in accordance with the status and contributions of the parties, while clarifying the scope of work, targets, duration, payment of wages, adjustments to targets due to obstacles beyond the worker's control, limitations on the company's authority, and protections for workers' health and safety. From the perspective of *Ijārah al-A'māl*, this formulation must ensure clarity regarding the object of the work, the wage (*ujrah*), the timeframe, and the consequences of failure to fulfill performance obligations, based on the principles of justice.

Keywords: Piecework Contract, Principle of Proportionality, Employment Relationship, *Ijārah al-A'māl*, Islamic Law.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Ulan Pitriyani, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr, wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara.

Nama : Ulan Pitriyani, S.H

Nim : 24203012041

Judul : Asas Proporsionalitas dalam Pengaturan Hak dan Kewajiban Pada Kontrak Kerja Borongan Perspektif Hukum Islam (Studi di Medang Kampai, Kota Dumai, Riau).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari`ah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 Oktober 2026
26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah

Pembimbing

Dr. Wardatul Fitri, M.H
NIP. 199005112019032016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulan Pitriyani, S.H

Nim : 24203012041

Prodi : Magister Ilmu Syari`ah

Fakultas : Syari`ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Oktober 2026
26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah

Penulis



Ulan Pitriyani, S.H
NIM. 24203012041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1491/Un.02/DS/PP.00.9/11/2026

Tugas Akhir dengan judul : ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA KONTRAK KERJA BORONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI MEDANG KAMPAI, KOTA DUMAI, RIAU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULAN PITRIYANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203012041
Telah diujikan pada : Senin, 26 Oktober 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6aed3ce2ca1d2

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6aeaa98135feb

Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6aec6e4e9a4bf

Yogyakarta, 26 Oktober 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6aed84c6c78e4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”
~ QS. Albaqarah: 286 ~

“Semustahil apapun jika kamu meminta kepada ku sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi milikmu.”
~ QS. Albaqarah: 186 ~

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk menerpa tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu
sendiri rasakan nikmatnya hidupmu hari ini.”
~ Hindia ~

“Saya memuali dengan harapan,bertahan dengan keyakinan, dan selesai dengan rasa syukur”
~ Penulis ~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar tesis yang paling indah dalam laporan tesis ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim atas rahmat Allah SWT

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Muhamad Toha dan Mamak Novianti, dua insan yang namanya selalu saya selipkan dalam setiap doa dan langkah perjalanan ini. Jika hari ini saya mampu berdiri sampai di titik ini, itu karena ada cinta yang tak pernah habis, doa yang tak pernah lelah, dan pengorbanan yang tak pernah meminta untuk dihitung. Ayah dan Mamak adalah rumah pertama tempat saya belajar tentang ketulusan, sekaligus alasan terbesar mengapa saya terus berusaha ketika perjalanan terasa berat. Tidak akan pernah cukup kata untuk membalas segala kasih yang telah diberikan, maka tesis dan gelar ini saya persembahkan sebagai sepotong kecil dari cinta dan terima kasih saya. Terkhusus untuk almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala kesempatan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman berharga dalam dua tahun ini. Tesis ini dipersembahkan bukan sebagai akhir sebuah perjalanan akademik, melainkan sebagai fondasi dan awal dari studi ke jenjang berikutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘Illah*

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-Mażāhib*

IV.Vokal Pendek

1.	----◌َ----	fatḥah	ditulis	a
2.	----◌ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----◌ُ----	ḍammah	ditulis	u

ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā *Unṡā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū *'Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*
ذوي الفروض	ditulis	*Żawī al-Furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الله الرحمن الرحيم

الـحمد لله رب العالـمين ، والصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء والـمرسلين ، نبينا و حبيبنا مـحمد وعلى آله وصحبه أجـمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين ، أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Asas Proporsionalitas dalam Pengaturan Hak dan Kewajiban Pada Kontrak Kerja Borongan Perspektif Hukum Islam (Studi di Medang Kampai, Kota Dumai, Riau)". Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan dalam kehidupan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi

Magister Ilmu Syari`ah Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Wardatul Fitri, M.H., selaku dosen pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen dan Civitas akademika Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Ayahanda Muhamad Toha dan Mamak terkasih Nofianti, salam sayang dan cinta yang tak terhingga penulis haturkan kepada beliau. Ayah dan Mamak merupakan alasan terbesar di balik setiap langkah dan pencapaian penulis hingga saat ini. Terima kasih atas cinta, Kasih sayang, do`a yang tidak pernah putus. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun tidak pernah sekalipun memberikan keterbatasan tersebut menjadi penghalang bagi anak-anaknya untuk menggapai pendidikan setinggi mungkin. Gelar Magister ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan salah satu bentuk bukti dan rasa terima kasih penulis atas setiap air mata, do`a, kerja keras, dan cinta yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal untuk membahagiakan serta membalas, meskipun tidak akan pernah sebanding dengan seluruh pengorbanan yang telah beliau berikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Saudara kandung tersayang, Abang Fadli Henhadani, Adek Nova Agip Saputra, Adek Adel Dwi Alexa, Adek Aqila Zalfa Sabira, terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Keluarga besar yang terkasih, terima kasih atas segala do`a, dukungan dan semangat yang terus diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi dan tesis ini.
10. Pihak PT. X yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
11. Para pekerja borongan yang telah bersedia menjadi informan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan hubungan kerja serta hak dan kewajiban para pihak.
12. Teman-teman terdekat penulis, Muhammad Arifin, Safira Ardianti, Widya Anugrah Putri, Varisca Ramadanti, Nofi Mayroza, Aini Amanda, Yola Eka Candra Vani, Hotmaida, Fatimah Azhari, Restu Hilwani Azra`, Mifahul Zannati, Fatya Zahwa, Nabila Izzatinisa, yang telah menjadi *support system*, memberikan dukungan, motivasi, dan semangat ketika penulis menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyelesaian tesis ini.
13. Teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis serta memberikan bantuan dan semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

14. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan, doa, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum kontrak dan hubungan kerja.

Yogyakarta, 8 Oktober 2026

Penulis

Ulan Pitriyani, SH

NIM: 24203012041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **ii**
ABSTRACT **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI **v**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**
KATA PENGANTAR **xiii**
DAFTAR ISI **xvii**
DAFTAR TABEL **xxi**
DAFTAR GAMBAR **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Telaah Pustaka 10
E. Kerangka Teoretis 14
F. Metode Penelitian 25
G. Sistematika Pembahasan 30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN KERJA, ASAS PROPORSIONALITAS DAN AKAD *IJĀRAH AL-A'MĀL* **33**
A. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan 33
1. Pengertian Hubungan Kerja 33
2. Unsur-Unsur Hubungan Kerja 35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Perjanjian Kerja Sebagai Dasar Hubungan Kerja 38
4. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam Hubungan Kerja 40
B. Tinjauan Umum Tentang Asas Proporsionalitas dalam Hukum Kontrak 43
1. Pengertian Asas Proporsionalitas 43
2. Ruang Lingkup Asas Proporsionalitas 46
3. Fungsi Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 49
C. Tinjauan *Umum* Tentang Akad *Ijārah al-A'māl* dalam Hukum Islam 52
1. Pengertian Akad *Ijārah al-A'māl* 52
2. Dasar Hukum Akad *Ijārah al-A'māl* 55
3. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah al-A'māl* 58
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad *Ijārah al-A'māl* 63
5. Prinsip-Prinsip Akad *Ijārah al-A'māl* 68

BAB III PRAKTIK KONTRAK KERJA BORONGAN ANTARA PT. X DAN PEKERJA BORONGAN DI DESA MEDANGKAMPAI KOTA DUMAI RIAU 74
A. Gambaran Umum PT. X 74
1. Sejarah dan Profil PT. X 74
2. Struktur Organisasi Perusahaan 75
3. Bidang Usaha dan Sistem Ketenagakerjaan 75
B. Praktik Pelaksanaan Kontrak Kerja Borongan 77
1. Mekanisme Perekrutan Pekerja Borongan 77
2. Proses Pelaksanaan Pekerja Borongan 79
3. Sistem Pengupahan dan Pembayaran Upah 80
C. Bentuk Hubungan Hukum dan Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Kerja Borongan 82
1. Bentuk Hubungan Hukum antara PT. X dan Pekerja Borongan 82
2. Hak dan Kewajiban PT. X 83

3. Hak dan Kewajiban Pekerja Borongan 84
4. Klausul Pembebanan Resiko..... 86
5. Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Kerja Borongan 87
D. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Kerja Borongan..... 87
1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban PT. X..... 87
2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pekerja Borongan..... 94
3. Permasalahan dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak... 99

BAB IV ANALISIS KONTRAK KERJA BORONGAN BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN, ASAS PROPORSIONALITAS DAN AKAD *IJĀRAH AL-A'MĀL* DALAM HUKUM ISLAM..... 105

A. Konstruksi Hubungan Hukum antara PT. X dan Pekerja Borongan dalam Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan..... 105
1. Konstruksi Hubungan Hukum antara PT. X dan Pekerja Borongan.. 105
2. Kedudukan dan Pembagian Hak serta Kewajiban Para Pihak..... 109
3. Pelaksanaan dan Permasalahan dalam Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak 113
4. Konstruksi Hubungan Hukum Para Pihak Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan..... 128
B. Analisis Formulasi Kontrak Kerja Borongan yang Ideal Berdasarkan Asas Proporsionalitas dalam Perspektif Hukum Islam 132
1. Formulasi Kewenangan Pemberian Pekerjaan dan Kepastian Hak atas Pekerjaan..... 135
2. Formulasi Pembayaran Berdasarkan Hasil Pekerjaan dan Distribusi Risiko..... 137
3. Formulasi Perlindungan Pekerja dan Jaminan Sosial 139

4. Formulasi Tanggung Jawab atas Kerugian dan Pembatasan Risiko Pekerja 145
5. Formulasi Pemahaman Kontrak dan Mekanisme Penyelesaian Keluhan 151

BAB V PENUTUP 163

A. Kesimpulan 163
B. Saran 165

DAFTAR PUSTAKA 167

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Formulasi ideal kontrak kerja borongan PT. X 160

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. X 75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan kerja merupakan bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena di dalamnya terdapat kepentingan perusahaan sebagai pemberi kerja sekaligus kepentingan pekerja yang menjadikan pekerjaan sebagai sumber penghidupan. Hubungan tersebut tidak hanya melahirkan kewajiban bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaan, tetapi juga menempatkan perusahaan pada kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.[1] Oleh karena itu, hubungan kerja perlu dibangun melalui kesepakatan yang memberikan kepastian hukum serta mengatur hak dan kewajiban para pihak secara wajar dan proporsional.[2]

Hubungan kerja dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pengaturan kerja, salah satunya melalui sistem kerja borongan. Sistem ini pada dasarnya menempatkan penyelesaian pekerjaan tertentu sebagai dasar hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan ketentuan mengenai jenis pekerjaan, target yang harus dicapai, serta imbalan yang diterima pekerja. Karena karakteristik tersebut, kontrak kerja borongan memiliki peran penting dalam memberikan batasan yang jelas mengenai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Khairani, Trie Rahmi Gettari, and Sri Arnetti, "Perlindungan Pekerja Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023), hlm. 709–721, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.

[2] Mayang Tiara Harikedua, "Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015), hlm. 138–148, https://ejournal. unsrat.ac.id/v3/ index.php/ administratum/ article/ view/9166?utm_source=chatgpt.com.

hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak.[3] Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan berlangsung sesuai dengan kesepakatan dan tidak menimbulkan pembebanan yang tidak wajar kepada salah satu pihak.[4]

Sistem kerja borongan tidak terlepas dari adanya perbedaan kedudukan dan kepentingan antara pemberi kerja dan pekerja. Pemberi kerja pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan pelaksanaan pekerjaan, sedangkan pekerja bergantung pada pekerjaan dan imbalan yang diperolehnya. Perbedaan kedudukan tersebut dapat memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan kontrak, terutama dalam menentukan pembagian hak, kewajiban, manfaat, serta risiko di antara para pihak.[5] Oleh karena itu, kontrak kerja borongan perlu disusun dengan memperhatikan asas proporsionalitas agar kewenangan, tanggung jawab, dan beban yang diberikan kepada masing-masing pihak tetap berada dalam batas yang wajar.[6]

Persoalan tersebut juga dapat ditemukan dalam praktik kontrak kerja borongan pada PT. X di Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang digunakan perusahaan,

[3] Enceng Iip Syaripudin and Siti Nurlailawati, "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Perjanjian Upah Borongan Pembangunan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025), hlm. 7–13, https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.819.

[4] Alfira Zaenal and Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan Rumah Secara Borongan," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022), hlm. 66–76, https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29688.

[5] Andanita Tyagita, "Prinsip Kebebasan Berserikat Dalam Serikat Buruh Sebagai Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hak Normatif Pekerja," *Yuridika* 26, no. 1 (2011), hlm. 1–16, https://doi.org/10.20473/ydk.v26i1.259.

[6] Kemal Juniardi et al., "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pengusaha Di Banjarmasin," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 2 (2021), hlm. 257–272, https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17208.

hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja borongan diatur melalui sejumlah ketentuan mengenai pekerjaan, target, hak dan kewajiban, serta konsekuensi yang timbul apabila terjadi kerugian atau pengakhiran hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa SPK tidak hanya mengatur prestasi yang harus dipenuhi oleh pekerja, tetapi juga memberikan kewenangan tertentu kepada perusahaan dalam pelaksanaan hubungan kerja.[7]

Salah satu ketentuan dalam SPK memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk memberikan atau tidak memberikan pekerjaan kepada pekerja secara berkesinambungan selama masa kontrak.[8] Ketentuan tersebut memberikan ruang yang cukup besar bagi perusahaan dalam menentukan keberlangsungan pekerjaan, sementara kontrak belum mengatur secara khusus konsekuensi yang harus diterima pekerja apabila pekerjaan tidak diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kejelasan mengenai batas kewenangan perusahaan dan kepastian hak pekerja selama masa kontrak, sehingga pelaksanaan hubungan kerja tidak menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lebih terbebani.

SPK juga menetapkan kewajiban bagi pekerja untuk mencapai target omzet sekurang-kurangnya Rp50.000.000 dalam jangka waktu paling lama enam bulan.[9] Ketentuan tersebut menempatkan pencapaian target sebagai salah satu bentuk prestasi yang harus dipenuhi pekerja selama masa kontrak. Namun, SPK belum mengatur secara terperinci mengenai mekanisme penyesuaian target apabila pencapaiannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Surat Perjanjian Kerja antara PT. X dan Pekerja Borongan, dokumen perusahaan, 2024.

[8] *Ibid.*, Pasal III.

[9] *Ibid.*, Pasal IV.

dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang berada di luar kendali pekerja. Pengaturan semacam ini penting diperhatikan karena pembebanan prestasi dalam kontrak perlu disertai dengan ketentuan yang mempertimbangkan kemampuan para pihak serta keadaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Persoalan lain terlihat pada pengaturan perlindungan pekerja dalam SPK. Kontrak hanya memuat ketentuan mengenai bantuan biaya pengobatan sebesar 50% bagi pekerja yang mengalami sakit serta santunan kematian sebesar Rp5.000.000, sedangkan pengaturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta bentuk perlindungan pekerja lainnya belum dirumuskan secara tegas dalam klausul kontrak.[10] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja belum sepenuhnya dituangkan secara komprehensif dalam kontrak, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai hak pekerja atas perlindungan selama hubungan kerja berlangsung.

Ketentuan lain dalam SPK berkaitan dengan pembebanan risiko apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan pekerjaan. SPK memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menuntut dan/atau menyita harta benda pekerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian materiil sampai kewajiban tersebut dinyatakan lunas.[11] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pekerja menanggung konsekuensi yang cukup besar apabila terjadi kerugian, sedangkan SPK belum mengatur secara terperinci mengenai mekanisme penentuan sebab dan besaran kerugian maupun prosedur yang harus ditempuh sebelum pertanggungjawaban

[10] *Ibid*., Pasal VI.

[11] *Ibid*., Pasal III.

tersebut dibebankan kepada pekerja. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas pembagian risiko serta perlunya batasan yang jelas terhadap kewenangan para pihak dalam pelaksanaan kontrak.

Keempat ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam kontrak kerja borongan PT. X tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menyangkut bagaimana hak, kewajiban, manfaat, kewenangan, dan risiko didistribusikan dalam hubungan kerja. Kewenangan perusahaan yang relatif luas dalam menentukan keberlangsungan pekerjaan, pembebanan target kepada pekerja, belum komprehensifnya pengaturan perlindungan pekerja, serta pembebanan risiko yang lebih dominan kepada pekerja menunjukkan adanya aspek dalam kontrak yang perlu dikaji dari perspektif asas proporsionalitas. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan lebih lanjut mengenai konstruksi hubungan hukum para pihak dan kesesuaian pembagian hak serta kewajiban yang dituangkan dalam kontrak dengan prinsip keadilan dan kepatutan.

Persoalan mengenai pembagian hak, kewajiban, manfaat, kewenangan, dan risiko tersebut perlu dikaji melalui asas proporsionalitas dalam hukum kontrak. Asas proporsionalitas tidak menghendaki pembagian hak dan kewajiban yang harus sama secara matematis antara para pihak, tetapi menekankan adanya pembagian yang wajar dengan mempertimbangkan kedudukan, kontribusi, prestasi, serta risiko yang melekat pada masing-masing pihak.[12] Dengan demikian, adanya kewenangan yang lebih besar pada salah satu pihak tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidakproporsionalan, sepanjang kewenangan

[12] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 1st ed. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm.75.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut memiliki batas yang jelas dan tetap disertai perlindungan terhadap kepentingan pihak lainnya.

Dalam perspektif hukum Islam, kejelasan tersebut juga berkaitan dengan larangan gharar dalam akad. Gharar merupakan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.[13] Dalam akad *Ijārah al-A'māl*, kejelasan objek pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, serta imbalan (*ujrah*) menjadi hal penting agar masing-masing pihak mengetahui prestasi yang harus dipenuhi.[14] Apabila dikaitkan dengan SPK PT. X, ketentuan mengenai kewenangan perusahaan untuk memberikan atau tidak memberikan pekerjaan, pencapaian target omzet, serta pembebanan tanggung jawab atas kerugian perlu diperhatikan dari aspek kejelasan dan kepastian pengaturannya. Hal ini bukan berarti seluruh ketentuan dalam SPK secara otomatis mengandung *gharar*, melainkan terdapat beberapa aspek yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila batas kewenangan, kondisi pelaksanaan pekerjaan, dan konsekuensi hukum bagi para pihak tidak dirumuskan secara terperinci. Oleh karena itu, prinsip kejelasan dalam akad *Ijārah al-A'māl* relevan digunakan untuk menilai pengaturan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja borongan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan dalam kontrak kerja borongan PT. X perlu ditelaah tidak hanya dari aspek hukum ketenagakerjaan, tetapi juga melalui asas proporsionalitas dan prinsip-

[13] Atik Devi Kusuma et al., "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya," *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): hlm. 140–52, https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413.

[14] Muhammad Muslih and Mohammad Septian, "Hajj Financing, Dsn Mui, Nahdlatul Ulama, Persis, Islamic Finance Perspectives," *Journa of Sharia Economice* 6, no. 2 (2024): hlm. 18–36, http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE%0A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

prinsip akad dalam hukum Islam. Hal ini karena ketentuan dalam SPK berkaitan dengan pembagian kewenangan, pembebanan kewajiban, pemenuhan hak pekerja, serta penanggungjawaban risiko para pihak. Dengan demikian, persoalan yang terdapat dalam kontrak tidak hanya berkaitan dengan keberadaan hak dan kewajiban, tetapi juga menyangkut apakah pengaturan tersebut telah memberikan pembagian yang wajar dan berkeadilan bagi para pihak.

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu untuk mengetahui perkembangan kajian yang berkaitan dengan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja dan hubungan kerja dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan penelusuran tersebut, penulis belum menemukan penelitian yang memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini. Namun, terdapat beberapa kecenderungan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji. Pertama, kajian mengenai asas proporsionalitas dalam hubungan kerja dan perjanjian telah dilakukan oleh Eva Noviana dkk[15], Khoiruddin Tri Ardiansah dan R.A. Antari Inaka Turingsih[16], Wahyu Susanto[17], serta Muhammad Firman Ahsan[18]. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya membahas

[15] Eva Noviana et al., "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dan Pengusaha Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak," *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (2022), hlm. 84–100, https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.533.

[16] Khoiruddin Tri Ardiansah and R.A. Antari Inaka Turingsih, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan CV Aldimas," 2020, hlm. viii–ix, http://etd.repository.ugm.ac.id/%0A.

[17] Wahyu Susanto et al., "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021), hlm. 193–201, https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675.

[18] Muhammad Firman Ahsan, "Pengadopsian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kerja Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja," *Jurnal Sainns Student Research* 3, no. 6 (2025), hlm. 789–797, https://doi.org/10.61722/jssr.v3i6.6862.

penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerja, perjanjian pemborongan, maupun kontrak komersial, terutama dalam kaitannya dengan keseimbangan hak dan kewajiban serta keadilan bagi para pihak. Kedua, kajian mengenai hubungan kerja dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh Musyaffa Rafiqie dkk[19], Soraya Devy dan Nila Vonna Rahmi[20], serta Siti Asyiah dkk[21]. Penelitian-penelitian tersebut antara lain membahas konsep *Ijārah al-Aʻmāl*, pemberian upah (*ujrah*), hubungan kerja, serta pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja berdasarkan prinsip hukum Islam. Kajian tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prestasi dan imbalan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap para pihak.

Dari kedua kelompok tersebut, penelitian ini berada pada irisan kajian asas proporsionalitas dalam kontrak kerja dan hubungan kerja dalam perspektif hukum Islam. Namun, penelitian terdahulu pada umumnya membahas asas proporsionalitas dalam perjanjian kerja atau pemborongan secara umum, maupun konsep *Ijārah al-Aʻmāl* dan hubungan kerja dalam perspektif hukum Islam secara tersendiri. Penelitian ini secara khusus mengkaji konstruksi hubungan hukum antara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Musyaffa Rafiqie and Erfan Habibi, "Konsep Ijarah Ala Al-'Amal Dalam Penetapan Ujarah Buruh Tani Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 1 (2024): hlm. 1–15, https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/65.

[20] Soraya Devy and Nila Vonna Rahmi, "Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil 'Amal," *Jurista* 3, no. 1 (2019): hlm. 21–41, https://doi.org/10.22373/jurista.v2i2.

[21] Siti Asyiah et al., "Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam Terhadap Harmonisasi Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasisaw* 3, no. 3 (2025): hlm. 88–99, https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i3.2726.

PT. X dan pekerja borongan melalui pengaturan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja yang digunakan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis ketimpangan hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga merumuskan formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum antara PT. X dan pekerja borongan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hukum ketenagakerjaan?
2. Bagaimana formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara PT. X dan pekerja borongan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hukum ketenagakerjaan.
2. Untuk merumuskan formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis**,** penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum kontrak, terutama yang berkaitan dengan penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

borongan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan kerja dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait pengaturan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja borongan yang lebih adil, proporsional, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengaturan hak dan kewajiban yang berkeadilan dalam hubungan kerja serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kebijakan maupun praktik hubungan kerja yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang penelitian yang komprehensif, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menelusuri berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema asas proporsionalitas dalam kontrak kerja, perjanjian pemborongan, serta hubungan kerja dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kajian Tentang Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja dan Perjanjian Pemborongan

 Penelitian tentang asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual sebenarnya bukan merupakan kajian yang baru. Beberapa penelitian yang membahas tema tersebut di antaranya

dilakukan oleh Eva Noviana[22], Khoiruddin Tri Ardiansah dkk[23], Wahyu Susanto dkk[24], serta Muhammad Firman Ahsan[25].

Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa asas proporsionalitas memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Asas proporsionalitas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dalam kontrak, tetapi juga menjadi dasar dalam mendistribusikan hak, kewajiban, manfaat, dan risiko secara seimbang sesuai dengan kedudukan masing-masing pihak. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga menemukan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak berpotensi melahirkan klausul-klausul kontrak yang cenderung menguntungkan salah satu pihak sehingga mengurangi perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah.

Kajian mengenai asas proporsionalitas tersebut umumnya dilakukan pada perjanjian kerja, kontrak komersial, kontrak jasa konstruksi, maupun perjanjian pemborongan secara umum. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoritis yang penting dalam memahami penerapan asas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Eva Noviana et al., “Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dan Pengusaha Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak," hlm. 90.

[23] Khoiruddin Ardiansah and R.A. Antari Inaka Turingsih, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan CV Aldimas," hlm. ix.

[24] Wahyu Susanto, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi," hlm. 195.

[25] Muhammad Firman Ahsan, “Pengadopsian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kerja Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja," hlm. 791.

proporsionalitas dalam suatu hubungan hukum yang bersifat kontraktual.

2. Kajian Tentang Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian tentang hubungan kerja dalam perspektif hukum Islam juga telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan di antaranya dilakukan oleh Musyaffa Rafiqie dan Erfan Habibi[26], Soraya Devy dan Nila Vonna Rahmi[27], Serta Siti Asyiah dkk.[28]

Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya membahas konsep *Ijārah al-Aʻmāl* sebagai dasar hubungan kerja dalam hukum Islam, implementasi pemberian upah (*ujrah*) kepada pekerja, serta harmonisasi perjanjian kerja menurut hukum Islam dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja dalam perspektif hukum Islam harus dibangun atas dasar akad yang sah, kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), kejelasan objek pekerjaan, kejelasan besaran upah, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga menegaskan bahwa hubungan kerja harus memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sebagai wujud implementasi prinsip keadilan dalam hukum Islam maupun hukum ketenagakerjaan.

Kajian-kajian tersebut juga menunjukkan bahwa praktik hubungan kerja yang tidak memberikan kepastian mengenai hak dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Musyaffa Rafiqie and Erfan Habib, "Konsep Ijarah Ala Al-'Amal Dalam Penetapan Ujarah Buruh Tani Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," hlm. 8.

[27] Soraya Devy and Nila Vonna Rahmi, "Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil 'Amal, hlm. 30.

[28] Asyiah et al., "Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam Terhadap Harmonisasi Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia," hlm. 93.

kewajiban para pihak, tidak memenuhi prinsip keadilan dalam pemberian upah, ataupun tidak dilaksanakan berdasarkan akad yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, konsep *Ijārah al-Aʻmāl* tidak hanya dipahami sebagai akad pemanfaatan jasa dengan imbalan upah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak dalam hubungan kerja.

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas hubungan kerja, kontrak kerja, serta konsep *Ijārah al-Aʻmāl* dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan pembagian pembahasan di atas, penelitian ini termasuk dalam kelompok kedua, yaitu kajian mengenai hubungan kerja dalam perspektif hukum Islam yang dikaitkan dengan hubungan kontraktual antara pekerja dan pemberi kerja. Namun, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas konstruksi hubungan hukum antara PT. X dan pekerja borongan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Penelitian-penelitian terdahulu juga belum secara khusus mengkaji ketimpangan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja borongan melalui analisis terhadap klausul-klausul kontrak yang digunakan dalam praktik hubungan kerja, serta belum merumuskan formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, aspek tersebut menjadi pembeda utama antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan, teori asas proporsionalitas, dan konsep *Ijārah al-A'māl* dalam hukum Islam sebagai instrumen analisis terhadap kontrak kerja borongan yang digunakan dalam praktik hubungan kerja di PT. X. Penelitian ini tidak hanya menganalisis konstruksi hubungan hukum antara perusahaan dan pekerja borongan berdasarkan hukum ketenagakerjaan, tetapi juga merumuskan formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam. Sepanjang penelusuran yang dilakukan penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kontrak kerja borongan antara PT. X dan pekerja borongan dengan menggunakan kombinasi teori hubungan kerja, asas proporsionalitas, dan konsep *Ijārah al-A'māl* sebagai instrumen analisis utama.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis dalam penelitian ini merupakan landasan konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kerangka teoretis yang digunakan meliputi tiga landasan utama, yaitu Teori Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak, dan Akad *Ijārah al-A'māl* dalam Hukum Islam. Ketiga landasan tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara PT. X dan pekerja borongan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak serta merumuskan formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Teori Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan

Penelitian ini berfokus pada analisis konstruksi hubungan hukum antara PT. X dengan pekerja borongan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hukum ketenagakerjaan serta ditinjau melalui perspektif hukum Islam. Permasalahan yang diangkat berangkat dari adanya dugaan ketidakseimbangan dalam kontrak kerja borongan yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan teoretis yang mampu menjelaskan bagaimana hubungan kerja terbentuk, bagaimana kedudukan hukum pekerja dan pemberi kerja, serta bagaimana hak dan kewajiban para pihak semestinya dilaksanakan menurut hukum ketenagakerjaan. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Hubungan Kerja sebagai kerangka analisis utama untuk memahami hubungan hukum yang lahir dari kontrak kerja borongan.

Teori hubungan kerja yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Zaeni Asyhadie dalam bukunya Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja.[29] Buku tersebut menguraikan secara sistematis konsep-konsep pokok hukum ketenagakerjaan, mulai dari pengertian hukum kerja, subjek hukum dalam hubungan kerja, perjanjian kerja sebagai dasar lahirnya hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja. Pembahasan tersebut memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk

[29] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. RajaGrafindo Persada*, 1st ed. (Jakarta, 2007), hlm. 43.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memahami hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia.[30]

Menurut Zaeni Asyhadie[31], hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang lahir karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan tersebut melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, sedangkan pengusaha berkewajiban memberikan upah, menyediakan perlindungan kerja, serta memenuhi hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[32] Dengan demikian, hubungan kerja tidak hanya dipahami sebagai hubungan kontraktual semata, melainkan sebagai hubungan hukum yang memperoleh pengaturan dan perlindungan dari hukum ketenagakerjaan.

Dalam hukum positif Indonesia, konsep hubungan kerja ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.[33] Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hubungan kerja merupakan hubungan antara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*, hlm. 43–60.

[32] *Ibid.*

[33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 15; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia.[34]

Zaeni Asyhadie menjelaskan bahwa hubungan kerja pada hakikatnya dibangun atas dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.[35] Meskipun secara yuridis pekerja dan pengusaha memiliki kedudukan yang setara sebagai subjek hukum, dalam praktik hubungan kerja pekerja sering kali berada pada posisi yang lebih lemah karena ketergantungannya terhadap pekerjaan sebagai sumber penghidupan. Kondisi tersebut menyebabkan hukum ketenagakerjaan memiliki fungsi protektif, yaitu memberikan perlindungan kepada pekerja tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha sebagai pelaku usaha.[36] Oleh sebab itu, hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga berupaya menciptakan keseimbangan hubungan industrial melalui berbagai instrumen hukum, seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks kontrak kerja borongan, Teori Hubungan Kerja menjadi penting karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah konstruksi hubungan hukum yang dibangun telah memenuhi prinsip-prinsip hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] *Ibid.*

[35] Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, hlm. 60–76.

[36] *Ibid.*

Melalui teori ini dapat dianalisis kedudukan masing-masing pihak, ruang lingkup hak dan kewajiban yang diperjanjikan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja, serta sejauh mana kontrak tersebut mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Analisis tersebut menjadi dasar untuk memahami konstruksi hubungan hukum antara PT. X dan pekerja borongan sebelum dianalisis lebih lanjut berdasarkan Asas Proporsionalitas dan Akad *Ijārah al-Aʻmāl* dalam hukum Islam.

2. Teori Asas Proporsionalitas

Penelitian ini menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja borongan antara PT. X dengan pekerja borongan. Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang penelitian, penelitian ini berangkat dari ditemukannya indikasi belum terpenuhinya pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan risiko secara proporsional antara para pihak, baik pada tahap pembentukan maupun pelaksanaan kontrak kerja borongan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara perusahaan dan pekerja yang berpotensi memengaruhi perlindungan hak pekerja sekaligus kepastian hukum bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu teori yang mampu menjelaskan bagaimana pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan risiko dalam suatu hubungan kontraktual dilakukan secara proporsional sesuai dengan kedudukan, kontribusi, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Asas Proporsionalitas yang dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko dalam bukunya Hukum Perjanjian: Asas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.[37] Agus Yudha Hernoko memandang asas proporsionalitas sebagai salah satu asas penting dalam hukum kontrak yang berfungsi mewujudkan keadilan dalam hubungan kontraktual.[38] Asas ini tidak hanya menitikberatkan pada kesamaan kedudukan para pihak, tetapi juga menekankan pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan beban secara proporsional sesuai dengan kontribusi, fungsi, serta risiko yang dipikul oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial membahas asas proporsionalitas secara komprehensif dalam hukum kontrak Indonesia. Pembahasannya disusun secara sistematis mulai dari hakikat keadilan dalam kontrak, makna asas proporsionalitas, fungsi asas proporsionalitas, hubungan asas proporsionalitas dengan asas-asas pokok hukum kontrak, hingga implementasi asas proporsionalitas dalam pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan penyelesaian sengketa kontrak komersial.[39] Uraian tersebut menunjukkan bahwa asas proporsionalitas tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen analitis untuk menilai apakah hubungan kontraktual telah mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak.

Berdasarkan ruang lingkup teori tersebut, penelitian ini membatasi penggunaan Teori Asas Proporsionalitas pada tiga aspek utama, yaitu makna asas proporsionalitas, fungsi asas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 1st ed. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 66–70.

[38] *Ibid*.

[39] *Ibid*., hlm. 35–92.

proporsionalitas, dan penerapan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual. Ketiga aspek tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis konstruksi kontrak kerja borongan antara PT. X dengan pekerja borongan berdasarkan prinsip pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan risiko secara proporsional.

Menurut Agus Yudha Hernoko[40], asas proporsionalitas merupakan asas yang menempatkan pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan beban para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, proporsionalitas tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama besar secara matematis, melainkan sebagai pembagian yang layak, wajar, dan adil berdasarkan keseimbangan antara prestasi, kontra prestasi, manfaat, serta risiko yang diterima oleh masing-masing pihak.[41] Oleh sebab itu, ukuran keadilan dalam asas proporsionalitas tidak terletak pada kesamaan hasil yang diperoleh para pihak, melainkan pada kesesuaian pembagian hak dan kewajiban berdasarkan kondisi konkret yang melatarbelakangi hubungan kontraktual tersebut.[42]

Agus Yudha Hernoko juga menjelaskan bahwa asas proporsionalitas memiliki fungsi pada setiap tahapan hubungan kontraktual.[43] Pada tahap pembentukan kontrak, asas proporsionalitas berfungsi menjamin adanya kesempatan yang seimbang bagi para

[40] *Ibid*., hlm. 66–70.

[41] *Ibid*.

[42] *Ibid*., hlm. 70–82.

[43] *Ibid*., hlm. 127–274.

pihak untuk melakukan perundingan dan menentukan isi kontrak. Pada tahap pelaksanaan kontrak, asas ini digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan hak dan kewajiban telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta mencerminkan pembagian manfaat dan beban yang proporsional.[44] Adapun pada tahap penyelesaian sengketa, asas proporsionalitas menjadi dasar dalam menentukan pembagian tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi ataupun kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, asas proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan kontraktual sejak lahirnya perjanjian hingga berakhirnya hubungan hukum para pihak.[45]

Berdasarkan pemikiran Agus Yudha Hernoko tersebut, penelitian ini menggunakan empat aspek asas proporsionalitas sebagai instrumen analisis, yaitu: [46]

a. Proporsionalitas dalam pembagian hak para pihak, digunakan untuk menganalisis apakah hak yang diberikan kepada PT. X dan pekerja borongan telah didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan kontribusi masing-masing pihak.
b. Proporsionalitas dalam pembagian kewajiban para pihak, digunakan untuk menilai apakah kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan maupun pekerja telah disusun secara proporsional tanpa menimbulkan dominasi salah satu pihak.

[44] *Ibid.*

[45] *Ibid.*

[46] *Ibid.*, hlm. 70–92.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Proporsionalitas dalam pembagian manfaat kontrak, digunakan untuk mengkaji apakah manfaat yang diperoleh masing-masing pihak telah sebanding dengan kontribusi yang diberikan selama pelaksanaan kontrak kerja borongan.
d. Proporsionalitas dalam pembagian risiko kontrak, digunakan untuk menganalisis apakah pembebanan risiko dalam kontrak kerja borongan telah dilakukan secara adil dan tidak menempatkan seluruh risiko pada salah satu pihak.

Penggunaan keempat aspek asas proporsionalitas tersebut bertujuan untuk menganalisis apakah kontrak kerja borongan antara PT. X dengan pekerja borongan telah mencerminkan pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan risiko secara proporsional. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dipadukan dengan teori *Ijārah al-Aʻmāl* dalam perspektif hukum Islam untuk menilai kesesuaian kontrak kerja borongan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam serta merumuskan formulasi kontrak kerja borongan yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Teori Akad Syariah (Akad *Ijārah al-Aʻmāl*)

Penelitian ini tidak hanya mengkaji hubungan kerja borongan berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan dan asas proporsionalitas, tetapi juga menempatkan hubungan hukum tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hal ini didasarkan pada rumusan masalah penelitian yang bertujuan merumuskan formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu teori yang mampu menjelaskan konsep dasar pembentukan perjanjian menurut hukum Islam sebagai landasan untuk menilai kesesuaian kontrak

kerja borongan dengan prinsip-prinsip syariah. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Akad Syariah yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.[47]

Menurut Syamsul Anwar[48], akad merupakan pertemuan antara *ijab* dan *kabul* yang melahirkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad menjadi instrumen utama dalam setiap hubungan hukum keperdataan Islam karena melalui akad para pihak memperoleh hak dan dibebani kewajiban yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.[49] Dengan demikian, keberlakuan suatu hubungan hukum dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh adanya persetujuan para pihak, tetapi juga oleh terpenuhinya prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan akibat hukum dari suatu akad.

Hukum perjanjian syariah membahas teori akad secara sistematis, dimulai dari konsep hukum Islam, teori perikatan dalam hukum Islam, pengertian dan klasifikasi akad, rukun dan syarat akad, objek akad, akibat hukum akad, hingga berakhirnya suatu akad.[50] Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa teori akad tidak hanya menjelaskan syarat sah suatu perjanjian menurut hukum Islam, tetapi juga memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah hubungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[47] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2nd ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68–71.

[48] *Ibid.*, hlm. 68–72.

[49] *Ibid.*

[50] *Ibid.*, hlm. 43.

hukum yang dibentuk para pihak telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, kemaslahatan, dan tanggung jawab sebagaimana dikehendaki syariat.[51]

Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada aspek-aspek teori akad yang memiliki keterkaitan langsung dengan kontrak kerja borongan, yaitu pengertian akad, asas-asas akad, rukun dan syarat akad, serta akibat hukum akad. Keempat aspek tersebut dipilih karena menjadi dasar untuk menilai apakah kontrak kerja borongan antara PT. X dan pekerja borongan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian syariah serta mencerminkan hubungan hukum yang adil bagi para pihak.

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa hukum perjanjian syariah dibangun di atas sejumlah asas yang menjadi pedoman dalam setiap pembentukan akad, antara lain asas ibahah, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme (*ar-radhā'iyyah*), asas mengikatnya janji (*pacta sunt servanda* dalam perspektif syariah), asas keseimbangan (*at-tawāzun*), asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan.[52] Seluruh asas tersebut bertujuan mewujudkan hubungan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan masing-masing pihak sesuai dengan nilai-nilai syariah.[53]

Dalam konteks penelitian ini, hubungan kerja antara PT. X dan pekerja borongan dianalisis dalam perspektif akad *Ijārah al-A'māl*, yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan

[51] *Ibid.*

[52] *Ibid.*, hlm. 54–67.

[53] *Ibid.*

(*ujrah*) yang disepakati. Akad *Ijārah al-A'māl* digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kesesuaian pembentukan dan pelaksanaan kontrak kerja borongan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya berkaitan dengan kejelasan objek pekerjaan, *ujrah*, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta pembebanan manfaat dan risiko. Dengan demikian, akad *Ijārah al-A'māl* menjadi landasan dalam merumuskan kontrak kerja borongan yang sesuai dengan asas proporsionalitas dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menggali dan mengungkap fakta-fakta secara intensif melalui analisis terhadap suatu fenomena sosial untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas yang sedang diteliti.[54] Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diolah diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu PT. X dan pekerja borongan di Desa Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. Data tersebut berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumen kontrak kerja borongan yang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja.[55]

[54] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

[55] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), hlm. 80–83.

Penelitian ini berfokus pada analisis konstruksi hubungan hukum yang terbentuk dalam kontrak kerja borongan antara PT. X dan pekerja borongan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hukum ketenagakerjaan serta bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Teori Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan, Teori Asas Proporsionalitas dan Teori Akad Syariah dengan fokus Akad *Ijārah al-Aʻmāl* dalam hukum Islam. Oleh karena itu, data yang dianalisis tidak diukur dengan angka-angka statistik, melainkan diuraikan secara deskriptif dan evaluatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja borongan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hukum ketenagakerjaan.[56]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian tesis ini adalah analisis-deskriptif. Penulis akan menyajikan pemaparan komprehensif mengenai subjek dan objek penelitian, yaitu kontrak kerja borongan antara PT. X dan pekerja borongan di Desa Medang Kampai, Kota Dumai, Riau, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan Teori Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan, Teori Asas Proporsionalitas dan Teori Akad Syariah dengan fokus pada Akad *Ijārah al-Aʻmāl* yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menemukan hasil mengenai bagaimana konstruksi hubungan hukum antara perusahaan dan pekerja borongan dalam pengaturan hak dan kewajiban para

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9–11.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pihak berdasarkan hukum ketenagakerjaan, serta apakah kontrak kerja borongan tersebut telah mencerminkan asas proporsionalitas dan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana mestinya. Hasil temuan ini kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif sesuai dengan data faktual yang diperoleh selama penelitian.[57]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan kajian hukum yang menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum normatif dengan implementasinya dalam praktik pada suatu peristiwa hukum tertentu. Implementasi pendekatan ini dilakukan dalam dua fase, yaitu: (1) kajian terhadap hukum normatif yang berkaitan dengan kontrak kerja borongan, hubungan kerja, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban para pihak; (2) kajian terhadap hukum empiris berupa pelaksanaan kontrak kerja borongan antara PT. X dan pekerja borongan di Desa Medang Kampai, Kota Dumai, Riau.[58]

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan kontrak kerja borongan antara PT. X dan pekerja borongan di Medang Kampai, Kota Dumai, wawancara dengan pihak perusahaan, dan pekerja borongan, serta dokumentasi berupa Surat Perjanjian Kerja yang digunakan oleh para pihak. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

[57] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 108.

[58] *Ibid*., hlm. 83–86.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber normatif hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja, hukum perjanjian, asas proporsionalitas, dan akad *Ijārah al-Aʻmāl*. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.[59]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara teknis yang digunakan penulis dalam penelitiannya dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan kontrak kerja borongan antara PT. Xdan pekerja borongan di Desa Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem kerja borongan yang diterapkan perusahaan, pelaksanaan pekerjaan, serta implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam praktik hubungan kerja.
b. Wawancara, dengan melakukan proses komunikasi melalui tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan kepada pihak manajemen

[59] *Ibid*., hlm. 92–98.

PT. X dan pekerja borongan yang terlibat dalam hubungan kerja berdasarkan kontrak kerja borongan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kontrak kerja, pengaturan hak dan kewajiban para pihak, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja, serta berbagai persoalan yang muncul dalam praktik hubungan kerja tersebut.

c. Dokumentasi, dengan mengumpulkan berbagai referensi atau sumber tertulis seperti kontrak kerja borongan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.[60]

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan dievaluasi secara seksama untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Metode Analisis Data

Penulis memulai fase analisis data dengan memaparkan dan menjelaskan secara komprehensif pelaksanaan kontrak kerja borongan antara PT. X dan pekerja borongan di Desa Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. Untuk meninjau konstruksi hubungan hukum para pihak dalam pengaturan hak dan kewajiban serta kesesuaiannya dengan asas proporsionalitas dan prinsip-prinsip hukum Islam, penulis akan melaksanakan tiga langkah utama dalam menelaah data, yaitu:

a. Reduksi data (*data reduction*), meliputi proses merangkum dan mengidentifikasi informasi penting, di mana fokus penelitian

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 104–124.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini diletakkan pada klausul-klausul kontrak kerja borongan, pengaturan hak dan kewajiban para pihak, serta praktik pelaksanaan hubungan kerja antara PT. X dan pekerja borongan.

b. Penyajian data (*data display*), data yang telah direduksi akan diuraikan dalam bentuk naratif tekstual sehingga memudahkan penulis dalam memahami dan menganalisis hubungan antar data yang ditemukan selama penelitian.
c. Interpretasi dan penarikan kesimpulan, data yang diperoleh akan diverifikasi menggunakan instrumen analisis penelitian, yaitu Teori Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan, Teori Asas Proporsionalitas dan Teori Akad Syariah dengan fokus Akad *Ijārah al-Aʻmāl* dalam hukum Islam. Proses verifikasi ini akan menghasilkan temuan yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai konstruksi hubungan hukum antara PT. X dan pekerja borongan serta formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam.[61]

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menyajikan kerangka penelitian secara logis dan sistematis sehingga memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian. Secara garis besar, penulisan tesis ini terdiri atas 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

[61] Johnny Saldana Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013), hlm. 21.

Bab Pertama, berfungsi untuk menyajikan landasan fundamental penelitian ini. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, perumusan pertanyaan penelitian, serta penetapan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya bagian ini memuat kajian telaah pustaka untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan dengan isi penelitian tesis ini. Diikuti dengan kerangka teoretis yang memuat dasar konseptual untuk pisau analisis, dan metode penelitian. Seluruh komponen ini diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai pengantar dasar untuk analisis mendalam di bab-bab berikutnya.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bab ini membahas konsep-konsep teoritis mengenai hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan, asas proporsionalitas dalam hukum kontrak, serta konsep *Ijārah al-A'māl* dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini juga menguraikan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Bab ini diharapkan menjadi landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab Ketiga, merupakan penjabaran data sekaligus pembahasan mendalam terkait objek penelitian yaitu kontrak kerja borongan antara PT. X dan pekerja borongan di Desa Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai profil perusahaan, pelaksanaan sistem kerja borongan, bentuk dan substansi kontrak kerja yang digunakan, serta hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan pekerja borongan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja tersebut.

Bab Keempat, merupakan inti pembahasan penelitian yang berisi analisis terhadap data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini akan menjawab rumusan masalah penelitian mengenai konstruksi hubungan hukum antara PT. X dan pekerja borongan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hukum ketenagakerjaan, serta formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan menggunakan Teori Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan, Teori Asas Proporsionalitas dan konsep *Ijārah al-Aʻmāl* dalam hukum Islam sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teoretis.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah penelitian, sedangkan saran ditujukan sebagai rekomendasi bagi PT. X, pekerja borongan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mewujudkan hubungan kerja yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai asas proporsionalitas dalam pengaturan hak dan kewajiban pada kontrak kerja borongan perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi hubungan hukum antara PT. X dan pekerja borongan terbentuk melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan kerja dan memuat unsur pekerjaan, upah, serta perintah. Dalam hubungan tersebut, PT. X berkedudukan sebagai pihak yang menyediakan, mengatur, dan mengawasi pekerjaan serta memenuhi hak-hak pekerja, sedangkan pekerja borongan berkedudukan sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya telah dituangkan dalam SPK dan sebagian telah dilaksanakan dalam praktik. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat persoalan dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan kepastian pemberian pekerjaan, faktor yang memengaruhi penyelesaian pekerjaan dan pembayaran berdasarkan hasil, pelaksanaan perlindungan pekerja, pembebanan tanggung jawab atas kerugian, serta pemahaman pekerja terhadap isi kontrak dan penyampaian keluhan. Dengan demikian, konstruksi hubungan hukum para pihak secara formal telah terbentuk melalui surat perjanjian kerja, tetapi efektivitas hubungan tersebut masih dipengaruhi oleh bagaimana hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan dilaksanakan secara konkret.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Formulasi kontrak kerja borongan yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas dalam perspektif hukum Islam harus diarahkan pada pembagian hak, kewajiban, manfaat, risiko, kewenangan, dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi, kontribusi, serta kendali masing-masing pihak. Asas proporsionalitas tidak menghendaki kesamaan secara matematis antara perusahaan dan pekerja, tetapi menuntut adanya pembagian yang wajar dan tidak membebankan risiko secara berlebihan kepada salah satu pihak. Dalam perspektif akad *ijārah al-'amal*, formulasi tersebut harus memperhatikan kejelasan pekerjaan, imbalan (*ujrah*), waktu, hak dan kewajiban, serta prinsip *tarāḍī*, amanah, keadilan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, kontrak ideal perlu memperjelas batas kewenangan perusahaan dalam pemberian pekerjaan, mempertahankan pembayaran berdasarkan hasil dengan pengaturan distribusi risiko yang jelas, mempertegas perlindungan dan jaminan sosial pekerja, membatasi tanggung jawab pekerja atas kerugian berdasarkan kesalahan atau kelalaian yang dapat dibuktikan, serta menjamin pemahaman pekerja terhadap kontrak dan menyediakan mekanisme penyampaian keluhan yang jelas. Formulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan perusahaan maupun tanggung jawab pekerja, melainkan menempatkan keduanya secara proporsional sehingga kepentingan operasional perusahaan tetap terlindungi dan pekerja memperoleh kepastian mengenai hak serta batas tanggung jawabnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. X, disarankan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerja borongan dengan memperjelas batas kewenangan perusahaan, kepastian pemberian pekerjaan, mekanisme pembayaran berdasarkan hasil pekerjaan, pembagian risiko, perlindungan dan jaminan sosial pekerja, serta batas tanggung jawab atas kerugian. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa pekerja memahami isi kontrak sebelum memberikan persetujuan, memperoleh salinan kontrak, serta memiliki mekanisme penyampaian keluhan yang jelas dan dapat digunakan tanpa kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaannya. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat membentuk hubungan kerja yang lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan kebutuhan operasional perusahaan.
2. Bagi pekerja borongan dan pihak-pihak terkait, disarankan agar pekerja meningkatkan pemahaman terhadap isi kontrak, khususnya mengenai hak, kewajiban, sistem pembayaran, tanggung jawab, perlindungan, dan mekanisme penyelesaian persoalan sebelum menyetujui perjanjian. Pekerja juga perlu menggunakan mekanisme komunikasi dan penyampaian keluhan yang tersedia secara baik dan beritikad baik. Bagi pihak yang berkepentingan dalam pembinaan hubungan kerja, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong penyusunan kontrak kerja borongan yang memberikan kepastian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum, perlindungan yang wajar, serta pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan risiko yang proporsional sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan dan nilai-nilai hukum Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai kontrak kerja borongan, khususnya terkait asas proporsionalitas dan akad ijārah al-'amal dalam hubungan kerja. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada perusahaan atau sektor pekerjaan borongan lainnya serta menggunakan perspektif atau pendekatan yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan dalam hubungan kerja borongan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an/ Ilmu Al-Qur`an/Tafsir Al-Qur`an

Departemen Agama Ri. *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an 2019.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

al-Zuḥailī, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu. Vol. 5. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Edisi ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Devy, Soraya, and Nila Vonna Rahmi. “Pemberian Upah pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat dari Konsep Akad Ijarah Bil ‘Amal.” Jurista 3, no. 1 (2019): hlm. 21–41. https://doi.org/10.22373/jurista.v2i2.

Juhaya S. Pradja. Ekonomi Syari'ah. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, dan Wismanto. “Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya.” Jurnal Kajian dan Penelitian Umum 2, no. 6 (2024): hlm. 140–152. https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413.

Maisarah, Intan Putri, Dedy Sumardi, and Nahara Eriyanti. “Analysis of Work Specifications on Labor Wages at Early Childhood School in Trienggadeng Sub-District, Pidie Jaya-Indonesia: A Study of Ijārah Al-’Amāl Theory.” JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (2024): hlm. 263–286. https://doi.org/10.22373/jurista.v8i1.135.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Edisi ke-1. Jakarta: Kencana, 2012.

Mughits, Abdul. "Penerapan Prinsip At-Tarāḍī dalam Akad-Akad Muamalat." Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 4, no. 1 (2012): hlm. 31–56. https://doi.org/10.14421/g9k64672.

Muslih, Muhammad, dan Mohammad Septian. "Hajj Financing, DSN MUI, Nahdlatul Ulama, Persis, Islamic Finance Perspectives." Journal of Sharia Economics 6, no. 2 (2024): hlm. 18–36. https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.894.

Musyaffa Rafiqie and Erfan Habibi. "Konsep Ijarah Ala Al-'Amal dalam Penetapan Ujarah Buruh Tani Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Jurnal Inovasi Penelitian 1, no. 1 (2024): hlm. 1–15. https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/65.

Rozalinda. Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Edisi ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.\Syaripudin, Enceng Iip, and Siti Nurlailawati. "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Perjanjian Upah Borongan Pembangunan." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2025): hlm. 7–13. https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.819.

Zaenal, Alfira, and Basyirah Mustarin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembuatan Rumah secara Borongan." El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2022): hlm. 66–76. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29688.

C. Hukum

Adiyatama, M. I., H. A. Daskarata, R. K. Rajib, and I. Setiawan, W. "Kepastian Hukum melalui Perancangan Kontrak Kerja Pasca Akuisisi Perusahaan (Studi Putusan MA Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016)." Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) 2, no. 6 (2025): hlm. 1357–1366. https://doi.org/10.61722/jinu.v2i6.6668.

Agus Yudha Hernoko. "Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial." Jurnal Hukum dan Peradilan 5, no. 3 (2016): 447–466. https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466.

Ahsan, Muhammad Firman. "Pengadopsian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." Jurnal Sains Student Research 3, no. 6 (2025): 789–797. https://doi.org/10.61722/jssr.v3i6.6862.

Alberta Liza Quintarti, Maria, Adwin Tista, and Artikel Penelitian. "Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Kerja: Hak dan Kewajiban Para Pihak." Jurnal Kolaboratif Sains 7, no. 10 (2024): 3779–3784. https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6195.

Aloysius Uwiyono. Asas-Asas Hukum Perburuhan. Edisi ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Ardiansah, Khoiruddin Tri, and R.A. Antari Inaka Turingsih. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan CV Aldimas," 2020, hlm. viii–ix. http://etd.repository.ugm.ac.id/.

Arif, Muhammad Rehan. "Perlindungan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003." Sakato Law Journal 3, no. 1 (2025): hlm. 265–273. https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6504.

Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Edisi ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Asyiah, Siti, Kharisma Febri Yanti, Ahmad Sihabbudin, Ramadhani Alfin Habibie, and others. "Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam terhadap Harmonisasi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia." Jurnal Ilmiah Mahasiswa 3, no. 3 (2025): hlm. 88–99. https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i3.2726.

Harikedua, Mayang Tiara. "Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." Lex Administratum 3, no. 6 (2015): hlm. 138–148.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9166.

Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Edisi ke-1. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Hutabarat, Dafa Aryanda, Muhammad Bintang Setiawan, Doly Uluan Siregar, and Aidilio Rafles Tanjung. "Kontrak Kerja yang Merugikan Pekerja: Analisis Perlindungan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya." Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 1 (2026): 1215–1223. https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi.

Iman Soepomo and Helena Poerwanto. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan, 1995.

Juniardi, Kemal, Dwi Ratna, and Indri Hapsari. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Banjarmasin." Indonesia Law Reform Journal 1, no. 2 (2021): hlm. 257–272. https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17208.

Khairani, Trie Rahmi Gettari, and Sri Arnetti. "Perlindungan Pekerja Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): hlm. 709–721. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2PERLINDUNGAN.

Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Khairandy, Ridwan. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Noviana, Eva, Toto Tohir Suriaatmadja, and Rini Irianti Sundary. "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam Rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para

Pihak." Jurnal Wawasan Yuridika 6, no. 1 (2022): hlm. 84–100. https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.533.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

Susanto, Wahyu, Heru Sandika, and Arga J. Hutagalung. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial pada Jasa Konstruksi." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8, no. 2 (2021): hlm. 193–201. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675.

Tyagita, Andanita. "Prinsip Kebebasan Berserikat dalam Serikat Buruh sebagai Upaya Perlindungan dan Penegakan Hak Normatif Pekerja." Yuridika 26, no. 1 (2011): hlm. 1–16. https://doi.org/10.20473/ydk.v26i1.259

D. Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek voor Indonesië. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2017.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2000 (2000).

Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (2022).

Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (2025).

Indonesia, Republik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2008).

Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (2003).

Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (2011).

Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023).

E. Metode Penelitian

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA